



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SOBIRIN Alias BIRIN Bin KARTAREJA;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Kidul, Desa Kuta, RT 014 RW 003, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAMUD Bin KASAN;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cikadu, RT 009 RW 002, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sobirin Alias BIRIN Bin KARTAREJA dan Terdakwa 2 Samud Bin KASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Sobirin Alias BIRIN Bin KARTAREJA dan Terdakwa 2 Samud Bin KASAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahahan;
3. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S warna hitam;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol.: D-1078-XGJ, tahun 2008, No. Ka.: MHFM1BA2J8K010404, No. Sin.: DC80548, a.n. YANTI KOMALASARI, alamat Kp. Ciburuy Kulon RT. 02/ 06,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cintakarya Kec. Sindangkerta, Bandung Barat, beserta STNK dan anak kuncinya;

- 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu, tahun pembuatan 2001, type FE347, No. Ka: MHMFE347E1R003961, No. Sin: 4D33199241, beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada untuk di pergunakan dalam perkara Heri Budiarto dkk;

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Sobirin Alias BIRIN Bin KARTAREJA dan Terdakwa 2 Samud Bin KASAN bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama sama dengan saksi Heri Budiarto Als HERI Bin SUJATNO dan saksi Risto Bin MARTAREJA (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr.SLAMET (DPO) pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (di seberang SPBU Randegan), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa dan saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr.SLAMET (DPO) yang telah sepakat untuk melakukan perampasan terhadap driver kendaraan heli (pengangkut BBM ilegal) dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna Silver nopol D 1078 XGJ berangkat dari rumah Terdakwa 1 Sobirin menuju Kabupaten Banyumas, bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 Sobirin membagi tugas yaitu:

- Terdakwa 1 Sobirin menentukan target serta sebagai eksekutor;
- Terdakwa 2 Samud mengikuti apa yang akan dilakukan Terdakwa 1 Sobirin;
- Sdr. Slamet Mengawasi situasi dan kondisi sekitar ;
- Saksi Risto mengawasi situasi dan kondisi sekitar ;
- Saksi Heri Budiarto sebagai driver.

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa 1 Sobirin mengarahkan Driver saksi Heri Budiarto agar menuju ke SPBU Randegan alamat Jl. Raya Sampang Randegan Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 23.00 WIB perjalanan sampai pada tempat yang direncanakan dan untuk memantau kendaraan Heli (mobil pengangkut BBM Ilegal) dan mengawasi lingkungan sekitar saksi Heri Budiarto memarkirkan kendaraanya di sebelah utara SPBU Randegan, kemudian pada sekira pukul 23.30 WIB terpantau 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu keluar dan masuk kembali untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga kemudian masuk hari Sabtu dini hari sekira pukul 03.30 WIB para terdakwa dan saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr.SLAMET masih melihat 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu yang dikendarai oleh Saksi Yudha Dwi Atmoko masuk kembali ke SPBU Randegan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM lalu KBM tersebut parkir di parkiran SPBU di sebelah barat, merasa menemukan target kemudian Terdakwa 1 Sobirin dan Terdakwa 2 Samud mulai menjalankan peranya dengan berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu lalu Terdakwa 1 Sobirin dan Terdakwa 2 Samud mengetok pintu kaca depan yang kemudian oleh Saksi Yudha Dwi Atmoko dibukakan pintu, selanjutnya Terdakwa 1 Sobirin naik ke dalam 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu melalui pintu sebelah kanan (kemudi) dan Terdakwa 2 Samud menaiki melalui pintu sebelah kiri, setelah ada di kabin Terdakwa 1 Sobirin berkata kepada Saksi Yudha Dwi Atmoko "bawa apa mas?!" di jawab oleh Saksi Yudha Dwi Atmoko "bawa minyak mas", lalu Tedakwa MAMUD menanyakan "gudangnya di mana mas" di jawab Saksi Yudha Dwi Atmoko "ngga ada gudangnya mas" lalu Terdakwa 1 Sobirin mengatakan "yuh keluar aja" lalu Terdakwa 1 Sobirin mengambil alih kemudi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu keluar dari SPBU Randegan menuju ke JL. Raya Sampang ke arah Timur sekitar 200 meter dan berhenti di pinggir jalan sebelah utara, kemudian Terdakwa 1 Sobirin mengatakan kepada Saksi Yudha Dwi Atmoko dengan nada keras "BBnya mana BBnya?!" lalu Terdakwa 2 Samud mengatakan "Bosmu di telpon ngga di angkat malah nomor di blokir!" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko mengatakan "uang sudah buat belanja BBM" lalu Terdakwa 1 Sobirin kembali mengatakan "BBnya mana?!, ora usah telpon bosmu!" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko mengatakan "lapan nam aja ya mas" lalu Terdakwa 2 Samud menjawab "yuh ke Polres saja kalo begitu" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko yang ketakutan memberikan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam miliknya kepada Terdakwa 1 Sobirin, lalu terdakwa SOBIRIN dan Terdakwa 2 Samud turun dari KBM Box Maruti warna kuning silver dan menuju saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr.SLAMET yang sedang mengawasi situasi dan kondisi lingkungan

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna Silver nopol D 1078 XGJ para terdakwa dan saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr.SLAMET menuju ke Pemalang, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa 2 Samud membuka tas yang ternyata berisi uang tunai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp. 150.000,-, kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa 1 Sobirin, kemudian oleh Terdakwa 1 Sobirin uang tersebut di bagi dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 5 orang dan sisanya Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk biaya operasional yaitu untuk makan, bayar sewa mobil dan membeli BBM mobil.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr.SLAMET (DPO) yang telah memaksa Saksi Yudha Dwi Atmoko dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan uang sebanyak Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu ruoiah) mengakibatkan Saksi Yudha Dwi Atmoko mengalami kerugian sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Dwi Atmoko Bin Tumijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan Saksi menjadi korban pemerasan;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 wib di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dekat SPBU Randegan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi yaitu Saksi Heri, Saksi Risto, Terdakwa I dan Terdakwa
 - Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengetok jendela kaca Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, dimana Saksi sedang beristirahat di dalam kendaraan tersebut yang terparkir di parkiran SPBU Randegan, kemudian Saksi membuka kunci pintu kendaraan lalu ke Terdakwa I dan Terdakwa II masuk melalui kanan dan pintu kiri sehingga Saksi duduk di tengah-tengah mereka;
 - Bahwa Terdakwa I bertanya "bawa apa mas?" Saksi jawab "bawa minyak mas", kemudian Terdakwa I mengatakan "gudangnya di mana mas" Saksi jawab "ngga ada gudangnya mas" lalu Terdakwa I membawa Truk tersebut keluar dari SPBU randegan menuju ke JL. Raya Sampang ke arah Timur kl 200 meter dari SPBU Randegan lalu berhenti di pinggir jalan sebelah utara;
 - Bahwa setelah Terdakwa I mengajak Saksi ke Polres kemudian Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam milik Saksi dan dompet Saksi yang berisi KTP Saksi, SIMA B1, SIM C, 2 buah kartu ATM Bank BRI dan bank BCA, uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan kendaraan Avanza yang telah berhenti menunggu dibelakang Truk Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa takut karena ancaman yang dilakukan Terdakwa I yang akan membawa Saksi ke Polres karena Saksi membawa BBM solar subsidi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa Saksi untuk menyerahkan barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa senjata tajam namun Saksi takut barangkali mereka membawa Senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan perbuatan tersebut namun setahu Saksi ada mobil Avanza warna silver dibelakang Saksi yang mengikuti namun Saksi tidak mengetahui berapa orang di dalam mobil;
 - Bahwa Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT milik Sdr. Suwanto dan Uang sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah uang sisa milik Saksi Wanto untuk membeli Solar;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB WIB Saksi berangkat dari rumah Bos Saksi Saksi Wanto untuk bekerja membeli BBM Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, dengan di bekali uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli BBM solar ke SPBU di wilayah Cilacap dan Bayumas, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi sampai di SPBU Randegan lalu Saksi mengisi BBM Solar sebanyak Rp500.000,-, setelah itu Saksi keluar dari SPBU Randegan dan memarkirkan kendaraan truk di sebelah barat SPBU Randegan lalu selang 15 menit kemudian Saksi mengendarai truk yang Saksi bawa kembali masuk ke SPBU untuk mengisi BBM solar sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi ke SPBU Buntu untuk membeli BBM di SPBU Buntu dengan cara keluar masuk SPBU Buntu dengan total pembelian BBM solar senilai Rp. 2.000.000,-, lalu Saksi beristirahat di parkir SPBU Buntu, selanjutnya sekira pukul 03.10 WIB Saksi kembali menuju ke SPBU Radegan untuk membeli BBM Solar sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT disita oleh petugas kepolisian sudah tidak membawa BBM Solar karena BBM solar sudah Saksi pindahkan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi di suruh Saksi Wanto untuk melapor ke Polsek Kebasen namun oleh Polsek Kebasen diarahkan ke Polres Banyumas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Wanto Syafi'i Alias Wanto Bin Murnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan perkara pemerasan;
- Bahwa pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 wib di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dekat SPBU Randegan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi yaitu Saksi Heri, Saksi Risto, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para terdakwa, Saksi Heri, dan Saksi Risto melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Yudha;
- Bahwa Saksi Yudha telah menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam dan dompet yang berisi KTP Saksi, SIM A B1, SIM C, 2 buah kartu ATM Bank BRI dan bank BCA, uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT milik Saksi dan juga uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah uang sisa milik Saksi untuk membeli Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yudha kejadiannya yaitu saat Saksi Yudha istirahat di dalam truck di kompleks SPBU kemudian didatangi oleh dua orang dan diminta tasnya, lalu pelaku pergi meninggalkan Saksi Yudha;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tas tersebut kepada Saksi Yudha;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Yudha untuk Saksi Yudha ketakutan dan ketakutan yang bagaimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. CUNONG pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB melalui telephon yang memberitahukan bahwa Saksi Yudha telah mengalami pemerasan dan handphonenya dibawa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Yudha di rumah Saksi, lalu Saksi Yudha bercerita tentang kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Yudha bercerita bahwa saat di dalam truck yang diparkir di dalam SPBU Randegan kemudian sedang istirahat tiba-tiba didatangi dua orang lalu tasnya diminta, yang setahu Saksi Yudha pelakunya adalah wartawan, yang mengancam akan dibawa ke kantor polisi karena membeli solar berlebihan, atas kejadian tersebut tas milik Saksi Yudha diminta oleh
- Bahwa Saksi Yudha di SPBU Randegan dalam rangka membeli solar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar diperintah oleh Saksi untuk Saksi Yudha membeli solar;
 - Bahwa ketika Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT disita oleh petugas kepolisian sudah tidak membawa BBM Solar karena BBM solar sudah dipindahkan;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi suruh Saksi Yudha untuk melapor ke Polsek Kebasen namun oleh Polsek Kebasen diarahkan ke Polres Banyumas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Heri Budiarto Alias Heri Bin Sujatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemerasan;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 wib di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dekat SPBU Randegan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Yudha;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi, Saksi Risto, Sdr. Slamet, Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi Yudha telah menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam dan dompet yang berisi KTP Saksi, SIM A B1, SIM C, 2 buah kartu ATM Bank BRI dan bank BCA, uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa untuk uang tunai senilai Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di bagi rata untuk 5 (lima) orang dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- dan untuk sisannya senilai Rp4.150.000,- di gunakan Bersama untuk biaya operasional seperti makan, rokok, beli BBM dan untuk bayar sewa kendaraan;
 - Bahwa 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam selanjutnya di jual oleh Saksi Risto ke orang lain dan mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000,- yang di gunakan untuk Saksi Risto sendiri, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM di buang di daerah Desa Dukuh Pete, Kecamatan Watukumpul Kab. Pematang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No.pol : D 1078 XGJ, tahun 2008, a.n. YANTI KOMALASARI, yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa Kendaraan tersebut adalah mobil yang di rental/ di sewa oleh Saksi kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUHARI alamat Desa Mandalika, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang;
- Bahwa setahu Saksi untuk biaya rental kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000,- dan kami merentak 2 hari namun tidak penuh sehingga di bayarkan Rp. 450.000;
- Bahwa caranya melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya Saksi dan ke 4 (empat) rekan Saksi tersebut berangkat dari Pemalang menuju ke Banyumas untuk memantau mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) kemudian kami bicara dengan driver mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) Saksi Yudha kemudian Saksi Yudha menyerahkan uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa I dalam hal ini adalah mendampingi Terdakwa II untuk mengeksekusi melakukan perampasan terhadap korban, Saksi Risto dan Sdr. Slamet bertugas memantau situasi sekitar dan peran Saksi bertugas mengendarai Toyota Avanza warna silver metalik Nopol D 1078 XGJ;
- Bahwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban lalu masuk ke dalam KBM yang di gunakan korban yaitu 1 (satu) unit KBM Box Maruti warna kuning silver nopol lupa lalu Terdakwa I duduk di sebelah kanan korban dan Terdakwa II duduk di sebelah kiri korban sehingga korban berada di tengah-tengah, lalu Terdakwa I mengatakan dengan nada keras "mana BB.nya?! mana BB.nya?!!" dan "Ayo ke Polres" sehingga korban merasa ketakutan kemudian korban menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPOO type A5S warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya hidup sehari hari dan membayar hutang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian polresta Banyumas pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Saksi alamat Cikadu, RT 005 RW 002, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Risto Bin Martareja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemerasan;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 wib di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dekat SPBU Randegan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Yudha;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi, Saksi Heri, Sdr. Slamet, Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi Yudha telah menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam dan dompet yang berisi KTP Saksi, SIM A B1, SIM C, 2 buah kartu ATM Bank BRI dan bank BCA, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa untuk uang tunai senilai Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di bagi rata untuk 5 (lima) orang dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- dan untuk sisannya senilai Rp. 4.150.000,- di gunakan Bersama untuk biaya operasional seperti makan, rokok, beli BBM dan untuk bayar sewa kendaraan;
 - Bahwa 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam selanjutnya di jual oleh Saksi ke orang lain dan mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000,- yang di gunakan untuk Saksi sendiri, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM di buang di daerah Desa Dukuh Pete, Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang;
 - Bahwa sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No.pol : D 1078 XGJ, tahun 2008, a.n. YANTI KOMALASARI, yang dikendarai oleh Saksi;
 - Bahwa kendaraan tersebut adalah mobil yang di rental/ di sewa oleh Saksi Heri kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUHARI alamat Desa Mandalika, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk biaya rental kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000,- dan kami merentak 2 hari namun tidak penuh sehingga di bayarkan Rp. 450.000;
- Bahwa caranya melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya Saksi dan ke 4 (empat) rekan Saksi tersebut berangkat dari Pemalang menuju ke Banyumas untuk memantau mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) kemudian kami bicara dengan driver mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) Saksi Yudha kemudian Saksi Yudha menyerahkan uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa I dalam hal ini adalah mendampingi Terdakwa II untuk mengeksekusi melakukan perampasan terhadap korban, Saksi dan Sdr. Slamet bertugas memantau situasi sekitar dan peran Saksi Heri bertugas mengendarai Toyota Avanza warna silver metalik Nopol D 1078 XGJ;
- Bahwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban lalu masuk ke dalam KBM yang di gunakan korban yaitu 1 (satu) unit KBM Box Maruti warna kuning silver nopol lupa lalu Terdakwa I duduk di sebelah kanan korban dan Terdakwa II duduk di sebelah kiri korban sehingga korban berada di tengah-tengah, lalu Terdakwa I mengatakan dengan nada keras “mana BB.nya?! mana BB.nya?!!” dan “Ayo ke Polres” sehingga korban merasa ketakutan kemudian korban menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPOO type A5S warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya hidup sehari hari dan membayar hutang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Sobirin Alias Birin Bin Kartareja memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 wib di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dekat SPBU Randegan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Yudha;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Heri, Saksi Risto, Sdr. Slamet, Terdakwa 1 dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Yudha telah menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam dan dompet yang berisi KTP Terdakwa 1, SIM A B1, SIM C, 2 buah kartu ATM Bank BRI dan bank BCA, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1;
- Bahwa untuk uang tunai senilai Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di bagi rata untuk 5 (lima) orang dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sisannya senilai Rp. 4.150.000,- di gunakan Bersama untuk biaya operasional seperti makan, rokok, beli BBM dan untuk bayar sewa kendaraan;
- Bahwa 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam selanjutnya di jual oleh Saksi Risto ke orang lain dan mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000,- yang di gunakan untuk Saksi Risto sendiri, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM di buang di daerah Desa Dukuh Pete, Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang;
- Bahwa sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No.pol : D 1078 XGJ, tahun 2008, a.n. YANTI KOMALASARI, yang dikendarai oleh Terdakwa 1;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah mobil yang di rental/ di sewa oleh Saksi Heri kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUHARI alamat Desa Mandalika, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang;
- Bahwa untuk biaya rental kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000,- dan kami merentak 2 hari namun tidak penuh sehingga di bayarkan Rp. 450.000;
- Bahwa caranya melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya Terdakwa 1 dan ke 4 (empat) rekan Terdakwa 1 tersebut berangkat dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang menuju ke Banyumas untuk memantau mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) kemudian kami bicara dengan driver mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) Saksi Yudha kemudian Saksi Yudha menyerahkan uang dan barang-barang tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa 1 dalam hal ini adalah Bersama Terdakwa II untuk mengeksekusi melakukan perampasan terhadap korban, Saksi Risto dan Sdr. Slamet bertugas memantau situasi sekitar dan peran Saksi Heri bertugas mengendarai Toyota Avanza warna silver metalik Nopol D 1078 XGJ;;

- Bahwa dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa II mendekati korban lalu masuk ke dalam KBM yang di gunakan korban yaitu 1 (satu) unit KBM Box Maruti warna kuning silver nopol lupa lalu Terdakwa 1 duduk di sebelah kanan korban dan Terdakwa II duduk di sebelah kiri korban sehingga korban berada di tengah-tengah, lalu Terdakwa 1 mengatakan dengan nada keras "mana BB.nya?! mana BB.nya?!" dan "Ayo ke Polres" sehingga korban merasa ketakutan kemudian korban menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO type A5S warna hitam;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa 1;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, justru Terdakwa 1 sebelumnya pernah menjadi korban perampasan pada saat Terdakwa 1 bekerja sebagai supir heli (pengangkut BBM illegal) bulan sekira bulan Maret 2022 di daerah Karawang, Jawa Barat sehingga Terdakwa 1 merasa mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya hidup sehari hari dan membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa 1 diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa 1 alamat Dsn Kuta Kidul, Desa Kuta, RT 014 RW 003, Kec. Belik, Kab. Pemalang;

Terdakwa 2 SAMUD Bin KASAN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemerasan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 wib di Jl. Raya Sampang ikut Desa Randegan, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dekat SPBU Randegan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Yudha;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Heri, Saksi Risto, Terdakwa 2, Sdr. Slamet dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Yudha telah menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam dan dompet yang berisi KTP Terdakwa 2, SIM A B1, SIM C, 2 buah kartu ATM Bank BRI dan bank BCA, uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa untuk uang tunai senilai Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di bagi rata untuk 5 (lima) orang dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- dan untuk sisannya senilai Rp. 4.150.000,- di gunakan Bersama untuk biaya operasional seperti makan, rokok, beli BBM dan untuk bayar sewa kendaraan;
- Bahwa 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam selanjutnya di jual oleh Saksi Risto ke orang lain dan mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp. 500.000,- yang di gunakan untuk Saksi Risto sendiri, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM di buang di daerah Desa Dukuh Pete, Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang;
- Bahwa sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No.pol : D 1078 XGJ, tahun 2008, a.n. YANTI KOMALASARI, yang dikendarai oleh Saksi Heri;
- Bahwa Kendaraan tersebut adalah mobil yang di rental/ di sewa oleh Saksi Heri kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUHARI alamat Desa Mandalika, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang;
- Bahwa untuk biaya rental kendaraan tersebut adalah Rp200.000,- dan kami merentak 2 hari namun tidak penuh sehingga di bayarkan Rp450.000,;
- Bahwa caranya melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya Terdakwa 2 dan ke 4 (empat) rekan Terdakwa 2 tersebut berangkat dari Pemalang menuju ke Banyumas untuk memantau mobil Heli (kendaraan pengangkut BBM illegal) kemudian kami bicara dengan driver mobil Heli

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kendaraan pengangkut BBM illegal) Saksi Yudha kemudian Saksi Yudha menyerahkan uang dan barang-barang tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa 2 dalam hal ini adalah Bersama Terdakwa I untuk mengeksekusi melakukan perampasan terhadap korban, Saksi Risto dan Sdr. Slamet bertugas memantau situasi sekitar dan peran Saksi Heri bertugas mengendarai Toyota Avanza warna silver metalik Nopol D 1078 XGJ;
- Bahwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa 2 mendekati korban lalu masuk ke dalam KBM yang di gunakan korban yaitu 1 (satu) unit KBM Box Maruti warna kuning silver nopol lupa lalu Terdakwa I duduk di sebelah kanan korban dan Terdakwa 2 duduk di sebelah kiri korban sehingga korban berada di tengah-tengah, lalu Terdakwa I mengatakan dengan nada keras “mana BB.nya?! mana BB.nya?!” dan “Ayo ke Polres” sehingga korban merasa ketakutan kemudian korban menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya hidup sehari hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa 2 diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa 2 alamat Cikadu, RT 009 RW 002, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu, tahun pembuatan 2001, type FE347, No. Ka MHMFE347E1R003961, No. Sin 4D33199241, beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S warna hitam;
3. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol. D-1078-XGJ, tahun 2008, No. Ka. MHFM1BA2J8K010404, No. Sin. DC80548, a.n. YANTI KOMALASARI, alamat Kp. Ciburuy Kulon RT. 02/ 06, Cintakarya Kec. Sindangkerta, Bandung Barat, beserta STNK dan anak kuncinya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa bersama dengan saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta saudara Slamet (DPO) bersepakat untuk melakukan perampasan terhadap driver kendaraan heli (pengangkut BBM illegal) dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna Silver nopol D 1078 XGJ berangkat dari rumah Terdakwa 1 Sobirin menuju Kabupaten Banyumas, bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 Sobirin membagi tugas yaitu:
 - Terdakwa 1 Sobirin menentukan target serta sebagai eksekutor;
 - Terdakwa 2 Samud mengikuti apa yang akan dilakukan Terdakwa 1 Sobirin;
 - Sdr. Slamet Mengawasi situasi dan kondisi sekitar ;
 - Saksi Risto mengawasi situasi dan kondisi sekitar ;
 - Saksi Heri Budiarto sebagai driver.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa 1 mengarahkan Driver saksi Heri Budiarto agar menuju ke SPBU Randegan alamat Jl. Raya Sampang Randegan Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 23.00 WIB perjalanan sampai pada tempat yang direncanakan dan untuk memantau kendaraan Heli (mobil pengangkut BBM Ilegal) dan mengawasi lingkungan sekitar saksi Heri Budiarto memarkirkan kendaraanya di sebelah utara SPBU Randegan, kemudian pada sekira pukul 23.30 WIB terpantau 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu yang dikendarai oleh Saksi Yudha Dwi Atmoko keluar dan masuk kembali untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga kemudian masuk hari Sabtu dini hari sekira pukul 03.30 WIB masuk kembali ke SPBU Randegan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM lalu KBM tersebut parkir di parkiran SPBU di sebelah barat, merasa menemukan target kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai menjalankan peranya dengan berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu lalu terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengetok pintu kaca depan yang kemudian oleh Saksi Yudha Dwi Atmoko dibukakan pintu, selanjutnya terdakwa 1 naik ke dalam 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi tersebut melalui pintu sebelah kanan kemudi dan Terdakwa 2 menaiki melalui pintu sebelah kiri, setelah ada di kabin terdakwa 1 berkata kepada Saksi Yudha Dwi Atmoko "bawa apa mas?!" di jawab oleh Saksi Yudha Dwi Atmoko "bawa minyak mas", lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Tedakwa 2 Samud menanyakan "gudangnya di mana mas" di jawab Saksi Yudha Dwi Atmoko "ngga ada gudangnya mas" lalu Terdakwa 1 Sobirin mengatakan "yuh keluar aja" lalu Terdakwa 1 Sobirin mengambil alih kemudi 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi tersebut keluar dari SPBU Randegan menuju ke JL. Raya Sampang ke arah Timur sekitar 200 meter dan berhenti di pinggir jalan sebelah utara, kemudian Terdakwa 1 Sobirin mengatakan kepada Saksi Yudha Dwi Atmoko dengan nada keras "BBnya mana BBnya?!!" lalu Terdakwa 2 mengatakan "Bosmu di telpon ngga di angkat malah nomor di blokir!" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko mengatakan "uang sudah buat belanja BBM" lalu Terdakwa 1 Sobirin kembali mengatakan "BBnya mana?!,ora usah telpon bosmu!" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko mengatakan "lapan nam aja ya mas" lalu Terdakwa 2 menjawab "yuh ke Polres saja kalo begitu" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko yang ketakutan memberikan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam miliknya kepada terdakwa 1, lalu para terdakwa turun dari KBM Box tersebut menuju ke saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr. Slamet yang sedang mengawasi situasi dan kondisi lingkungan

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna Silver nopol D 1078 XGJ para terdakwa dan saksi Heri Budiarto dan saksi Risto serta Sdr. SLAMET menuju ke Pernalang, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa 2 membuka tas yang ternyata berisi uang tunai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa 1, kemudian oleh terdakwa 1 uang tersebut di bagi dengan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) untuk 5 orang dan sisanya Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk biaya operasional yaitu untuk makan, bayar sewa mobil dan membeli BBM mobil.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Budiarto, saksi Risto dan saudara Slamet (DPO) Saksi Yudha Dwi Atmoko mengalami kerugian sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa 1 Sobirin Alias Birin Bin Kartareja dan Terdakwa 2 Samud Bin Kasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri diketahui bahwa *person* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara in casu tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat di perjualbelikan;

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur ini apakah ada seseorang memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain kepada para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yudha Dwi Atmoko, Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 di Jalan Raya Sampang Randegan Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sekitar Pukul 03:30 WIB Saksi Yudha Dwi Atmoko telah menyerahkan barang milik Saksi Yudha Dwi Atmoko berupa 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang berisi uang tunai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam Kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang berisi uang tunai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang berisi uang tunai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dompet kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang di dalamnya berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Yudha Dwi Atmoko;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti dalam perkara *a quo* bahwa Saksi Yudha Dwi Atmoko telah menyerahkan barang-barangnya tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa adanya suatu barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam yang berisi uang tunai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi KTP korban, 2 buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam milik Saksi Yudha Dwi Atmoko yang telah diberikan kepada Para Terdakwa maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dalam pemberian tersebut adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi Yudha Dwi Atmoko, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yudha Dwi Atmoko dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Yudha Dwi Atmoro kemudian Terdakwa 1 mengambil alih kemudi 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi tersebut keluar dari SPBU Randegan menuju ke Jalan Raya Sampang ke arah Timur sekitar 200 meter dan berhenti di pinggir jalan sebelah utara, kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Yudha Dwi Atmoko dengan nada keras "BBnya mana BBnya?!!" lalu Terdakwa 2 mengatakan "Bosmu di telpon ngga di angkat malah nomor di blokir!" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko mengatakan "uang sudah buat belanja BBM" lalu Terdakwa 1 Sobirin kembali mengatakan "BBnya mana?ora usah telpon bosmu!" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko mengatakan "lapan nam aja ya mas" lalu Terdakwa 2 menjawab "yuh ke Polres saja kalo begitu" lalu Saksi Yudha Dwi Atmoko yang ketakutan memberikan 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam dan 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam miliknya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa yang mengintimidasi saksi Yudha Dwi Atmoro dan kemudian mengatakan akan membawa saksi Yudha Dwi Atmoro Ke Polres merupakan suatu tindakan dan ucapan yang menimbulkan rasa takut terhadap Saksi Yudha Dwi Atmoro

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi Yuda mau menyerahkan Barang miliknya kepada Para Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam suatu perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan terhadap saksi Yuhda Dwi Atmoro tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri para terdakwa dan orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yudha Dwi Atmoko, Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan saudara Slamet telah bersepakat untuk mencari mobil heli (pengangkut minyak BBM) dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa 1 menentukan target serta sebagai eksekutor, Terdakwa 2 mengikuti apa yang akan dilakukan terdakwa 1 sedangkan saudara Slamet dan Risto bertugas Mengawasi situasi dan kondisi sekitar kemudian Saksi Heri Budiarto sebagai driver kemudian setelah berhasil mendapatkan barang milik saksi Yudha Dwi Atmoro berupa uang Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa 1 uang tersebut di bagi-bagi dengan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,(dua juta rupiah) untuk 5 orang dan sisanya Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk biaya operasional yaitu untuk makan, bayar sewa mobil dan membeli BBM mobil, adapun untuk 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam diberikan kepada Risto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri Para Terdakwa dan Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan Saudara Slamet;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yudha Dwi Atmoko, Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan saudara Slamet telah bersepakat untuk mencari mobil heli (pengangkut minyak BBM) dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa 1 menentukan target serta sebagai eksekutor, Terdakwa 2 mengikuti apa yang akan dilakukan terdakwa 1 sedangkan saudara Slamet dan Risto bertugas Mengawasi situasi dan kondisi sekitar kemudian Saksi Heri Budiarto sebagai driver kemudian setelah berhasil mendapatkan barang milik saksi Yudha Dwi Atmoro berupa uang Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa 1 uang tersebut di bagi-bagi dengan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 5 orang dan sisanya Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk biaya operasional yaitu untuk makan, bayar sewa mobil dan membeli BBM mobil, adapun untuk 1 buah handphone OPPO type A5S warna hitam diberikan kepada Risto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Budiarto, Saksi Risto dan saudara Slamet, merencanakan untuk melakukan suatu tindak pidana kemudian dilaksanakan pula secara bersama-sama dengan pembagian peran masing-masing sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu, tahun pembuatan 2001, type FE347, No. Ka MHMFE347E1R003961, No. Sin 4D33199241, beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S warna hitam dan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol. D-1078-XGJ, tahun 2008, No. Ka. MHFM1BA2J8K010404, No. Sin. DC80548, a.n. YANTI KOMALASARI, alamat Kp. Ciburuy Kulon RT. 02/ 06, Cinta karya Kec. Sindangkerta, Bandung Barat, beserta STNK dan anak kuncinya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bms atas nama Terdakwa Heri Budiarto dan Risto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bms atas nama Terdakwa Heri Budiarto dan Risto tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa Telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Yudha Dwi Atmoro;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sobirin Alias Birin Bin Kartareja dan** Terdakwa 2 **Samud Bin Kasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Truck Box Mitsubishi, nopol R 8038 CT, warna kuning abu-abu, tahun pembuatan 2001, type FE347, No. Ka MHMFE347E1R003961, No. Sin 4D33199241, beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S warna hitam;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik, No. Pol. D-1078-XGJ, tahun 2008, No. Ka. MHFM1BA2J8K010404, No. Sin. DC80548, a.n. YANTI KOMALASARI, alamat Kp. Ciburuy Kulon RT. 02/ 06, Cintakarya Kec. Sindangkerta, Bandung Barat, beserta STNK dan anak kuncinya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bms atas nama Terdakwa Heri Budiarto dan Risto tersebut;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)